

SURAT IJIN OPERASIONAL



Alamat : Jl. Sunan Gunung Jati Desa Kertasura Kecamatan Kapetakan
Kabupaten Cirebon



Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421 / Kep. 472 – Disdik/2010
Lampiran : 1 (satu) eksemplar

TENTANG

PENINGKATAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PERSIAPAN NEGERI SATU ATAP
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SATU ATAP
TAHUN 2010

BUPATI CIREBON

Mengingat : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi anak-anak usia Pra Sekolah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri Satu Atap menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap.
b. bahwa Peningkatan Status TK Persiapan Negeri Satu Atap menjadi TK Negeri Satu Atap, sebagaimana dimaksud pada huruf (a), bertujuan agar proses belajar mengajar lebih efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka peningkatan Status TK Persiapan Negeri Satu Atap menjadi TK Negeri Satu Atap perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 159, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);

Perhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Peningkatan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri Satu Atap menjadi Taman kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap sebagaimana daftar nama dan lokasi sekolah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- EDUA : Pembinaan teknis pendidikan dan Pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan;
- ETIGA : Semua aset dan dokumen yang sebelumnya merupakan milik Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan Negeri Satu Atap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Oktober 2010



Penyampaian :

- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
- Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 421/Kep.472-Disdik/2010

Tanggal 29 Oktober 2010

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH SEBELUM	NAMA SEKOLAH SESUDAH	LOKASI SEKOLAH
1	TK Persiapan Negeri Satu Atap Dawuan	TKN Satu Atap Dawuan	Desa Dawuan Kec. Tengahtani
2	TK Persiapan Negeri Satu Atap Kalikoa	TKN Satu Atap Kalikoa	Desa Kalikoa Kec. Kedawung
3	TK Persiapan Negeri Satu Atap Gowa Lor	TKN Satu Atap Gowa Lor	Desa GowaLor Kec. Kaliwedi
4	TK Persiapan Negeri Satu Atap Prajawinangun Wetan	TKN Satu Atap Prajawinangun Wetan	Desa Prajawinangun Wetan Kec. Kaliwadi
5	TK Persiapan Negeri Satu Atap Waruroyom	TKN Satu Atap Waruroyom	Desa Waruroyom Kec. Depok
6	TK Persiapan Negeri Satu Atap Kertasura	TKN Satu Atap Kertasura	Desa Kertasura Kec. Kapetakan
7	TK Persiapan Negeri Satu Atap Karangwuni	TKN Satu Atap Karangwuni	Desa Karangwuni Kec. Sedong

